

Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota *(Studi Kasus di KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto)*

Muhammad Amir Sholehuddin^{1*}, Ahmad Farid Dzulfikar², M. Hasan Syaifur Rizal³

Email : ¹ amir@nuris.ac.id, ² faridmajapahit01@gmail.com

³hasan@nuris.ac.id

^{1,3}STAI Nurul Islam Mojokerto

²Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto

Abstrak

Lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi dengan prinsip syariah semakin lama semakin menjamur. Ini menandakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat.. KPRI Syariah telah memberikan berbagai manfaat kesejahteraan kepada anggotanya, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, fasilitas belanja, program tabungan dengan bagi hasil yang kompetitif, hingga program sosial dan rekreasi. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti Adanya kredit macet, kurangnya pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip syariah, dan Keterlambatan adopsi digital dalam sistem informasi yang masih manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, mengidentifikasi program dan layanan yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan menganalisis dampak keberadaan koperasi terhadap kehidupan sosial-ekonomi anggota. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, penjelasan, serta ilustrasi tentang peran KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dihasilkan dari sistem koperasi syariah tidak terbatas pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pembinaan spiritual.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Kesejahteraan Anggota, Ekonomi, Sumber Daya Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

© 2025 Authors

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang menggabungkan prinsip-prinsip koperasi dengan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Hutagalung dan Batubara, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk koperasi syariah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. (Kemenkop UKM, 2024) Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 150 ribu koperasi pada 2022. Keberadaan koperasi-koperasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang membutuhkan akses pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya, masih banyak warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2016, sekitar 28 juta orang atau hampir 11% penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin. Melihat kondisi ini, pemerintah kemudian mendorong pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, termasuk Unit Jasa Keuangan Syariah. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai ajaran Islam. (Syahputra, dkk. 2023)

Lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi dengan prinsip syariah semakin lama semakin menjamur. Ini menandakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, lembaga keuangan tidak hanya mencakup bank, tetapi juga lembaga keuangan non-bank.

Lembaga Keuangan Syariah memang memainkan peran vital dalam perekonomian. Mereka memberikan akses mudah untuk pinjaman dan pembiayaan bagi masyarakat yang sulit mendapatkan modal usaha. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan aktivitas produksi bisa meningkat dan para pengusaha bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik.

Seiring pesatnya perkembangan ekonomi syariah di tanah air, berbagai lembaga keuangan syariah berlomba-lomba menawarkan layanan pembiayaan kepada para pelaku usaha. Salah satu yang cukup menonjol dalam persaingan ini adalah koperasi syariah yang terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi anggotanya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Dwi Tunggal Mojokerto merupakan salah satu koperasi syariah yang telah beroperasi sejak tahun 1968 dengan badan hukum No. 067/BH/II-23/12-67 dan telah diperbaharui dengan PAD. No. AHU-0002354.AH.01.38 Tahun 2024 berada dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Memiliki 267 (dua ratus enam puluh tujuh) anggota aktif, koperasi ini menjalankan berbagai bidang usaha yang meliputi transaksi pembiayaan dengan sistem mudharabah, murabahah, rahn, dan qardhul hasan, serta mengelola pertokoan kebutuhan rumah tangga dan biro perjalanan umroh.

Hasil survey awal yang dilakukan di KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto, teridentifikasi bahwa KPRI Syariah telah memberikan berbagai manfaat kesejahteraan kepada anggotanya, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, fasilitas belanja, program tabungan dengan bagi hasil yang kompetitif, hingga program sosial dan rekreasi. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPRI Syariah.

Kendala-kendala yang ditemukan dari hasil survey awal, diantaranya 1) Adanya kredit macet anggota, kredit macet menjadi masalah yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab dan dampak yang perlu ditangani. 2) Kurangnya pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan. 3) Keterlambatan adopsi digital dalam sistem informasi yang masih manual dan masih kurangnya infrastruktur teknologi pendukung.

Kendala yang terjadi pada KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto berdampak langsung pada kemampuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan adanya syarat-

syarat yang harus dipenuhi calon penerima hutang sebelum mendapatkan persetujuan koperasi agar tidak terjadi lagi kredit macet, menurunnya kepuasan anggota karena tidak bisa mengakses secara langsung jumlah simpanan yang dimiliki secara digital, dan adanya sentimen negatif bahwa berhutang dikoperasi memiliki nisbah atau bagi hasil yang memberatkan bagi anggota.

Koperasi memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Peran ini tampak dalam dua tingkatan: dampak mikro dan makro. Pada tingkat mikro, koperasi memberikan manfaat langsung kepada anggotanya, seperti peningkatan kondisi ekonomi individu. Selain itu, koperasi juga membawa dampak tidak langsung pada lingkungannya, seperti terciptanya lapangan kerja baru, tumbuhnya inovasi, pertumbuhan organisasi yang lebih baik, serta sistem pembagian hasil yang lebih adil dan transparan.

Pada tingkat makro, koperasi berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara lebih luas. Beberapa kontribusinya antara lain: (1) meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonomi kelompok rentan seperti petani dan pengrajin, serta membantu mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan; (2) mendorong pembentukan modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi anggota, karyawan, dan pengelola koperasi; dan (3) membantu mengembangkan pasar, memperbaiki struktur pasar, serta menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat. (Sugiri, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki sejumlah fungsi dan peran penting. Pertama, koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggotanya secara khusus, dan masyarakat luas secara umum, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kedua, koperasi ikut aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Ketiga, koperasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Terakhir, koperasi juga berperan dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem perekonomian nasional yang berbasis pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Hutagalung & Batubara, 2021).

Koperasi syariah didirikan dengan misi yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang mengajarkan umat manusia untuk mengonsumsi rezeki yang halal dan baik dari bumi, sambil menghindari jejak langkah setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia.

Lebih dari sekadar mencari keuntungan finansial, koperasi syariah juga berupaya membangun ikatan persaudaraan yang kuat dan menegakkan keadilan di antara para anggotanya. Prinsip ini tercermin dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal satu sama lain. Ayat ini juga mengingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui segala sesuatu. (Syahputra, dkk. 2023)

Dengan landasan spiritual yang kuat ini, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian ini memiliki tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam mengeksplorasi peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Pertama, penelitian ini berupaya

mengidentifikasi berbagai usaha KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Kedua, studi ini mengidentifikasi dan menganalisis program dan layanan yang disediakan KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketiga, penelitian ini melakukan analisis terhadap dampak keberadaan KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto terhadap kehidupan sosial-ekonomi anggotanya.

Studi ini dibangun atas argumen bahwa peran koperasi syariah dapat memberikan peluang dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan, serta mendorong transformasi sosial berbasis nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga ekonomi alternatif, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan praktis komunitas.

Kerangka argumen ini menekankan bahwa peran koperasi syariah tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan dan manajerial semata, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai keislaman, partisipasi anggota, serta dukungan lingkungan sosial dan kebijakan mampu dikapitalisasi untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini fokus pada satu objek penelitian yaitu KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto untuk memahami secara mendalam peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Kerangka metodologi kualitatif memfasilitasi peneliti dalam menganalisis secara holistik berbagai dimensi yang meliputi sudut pandang pengelola koperasi syariah, pengalaman empiris yang mereka alami, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta inovasi-inovasi yang dikembangkan.

Adapun desain studi kasus (*case study*) diterapkan sebagai strategi penelitian untuk memberikan fokus yang tajam terhadap fenomena spesifik yang terjadi pada KPRI Dwi Tunggal Mojokerto. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap konteks yang melatarbelakangi praktik pengelolaan koperasi syariah di lokasi penelitian tersebut (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A Basuni No.28 A, Sooko, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kriteria salah satu pelaksana Koperasi Syariah yang sedang berkembang dan menjadi percontohan di Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian adalah Ketua KPRI Syariah Dwi Tunggal, Pengelola Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, Anggota dan Staff Koperasi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait topik penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni Ketua koperasi atau pengelola koperasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan koperasi dengan pertanyaan

- wawancara fokus pada: 1) Usaha KPRI Di Tunggal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, 2) Program dan layanan yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, 3) dampak keberadaan koperasi terhadap kehidupan sosial-ekonomi anggotanya.
2. Observasi partisipan, dilakukan untuk memperoleh data aktivitas operasional koperasi dan Pengamatan terhadap interaksi antara pengelola dan anggota.
 3. Analisis Dokumen, dokumen yang relevan diantaranya Dokumen internal koperasi (laporan keuangan, data anggota, program kerja), Dokumen legal (akte pendirian, perizinan) dan Foto-foto kegiatan koperasi (Gunawan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto

KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto adalah koperasi yang telah beroperasi sejak tahun 1968 dengan legal standing yang kuat melalui badan hukum No. 067/BH/II-23/12-67 tanggal 16 Desember 1968 dan telah diperbaharui dengan PAD. No. AHU-0002354.AH.01.38 Tahun 2024. Koperasi ini memiliki 267 anggota aktif yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pensiunan. (Dokumen, KPRI Dwi Tunggal, 2025)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPRI syariah Dwi Tunggal Mojokerto terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan (amanah) melalui berbagai strategi dan pendekatan. Beberapa strategi untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan anggota, antara lain adalah dengan 1) Penguatan Prinsip Syariah, KPRI Dwi Tunggal Mojokerto berkomitmen menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, sehat, halal, berkah, profesional dengan mengembangkan pola operasional yang sesuai syariat Islam dan melaksanakan pelatihan dan pendidikan syariah. 2) Peningkatan profesionalisme pengelolaan, dengan Berbadan hukum yang telah diperbaharui sesuai regulasi, Memperkuat struktur organisasi dengan menjadikan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan Pengurus dipilih melalui RAT. 3) Strategi membangun kepercayaan, dengan penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan meskipun masih dilakukan secara manual, pemberian pelayanan yang prima kepada anggota dan melakukan kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan KBIHU An-Namiroh. (Mukti Ali, Wawancara, 2025)

KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto telah menunjukkan berbagai pencapaian, meskipun begitu masih terdapat sejumlah tantangan dalam operasionalnya. Salah satu kendala utama adalah terjadinya kredit macet yang dialami oleh sebagian anggota. Untuk meminimalkan risiko tersebut, koperasi menerapkan sejumlah langkah preventif. Setiap pengajuan pinjaman kini harus melalui proses analisis kepribadian calon peminjam, serta menggunakan akad syariah yang bersifat mengikat secara hukum dan moral. Di samping itu, koperasi mewajibkan adanya jaminan fisik berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Sanksi yang tegas juga telah ditetapkan bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam kewajiban pembayaran.

Apabila kredit macet tetap terjadi, koperasi melakukan penanganan secara bertahap. Langkah awal berupa pemberian peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Jika belum ada penyelesaian, maka dilakukan pembaruan akad dengan penyesuaian jangka waktu pelunasan dan pengurangan jumlah angsuran sesuai kemampuan anggota. Sebagai upaya

terakhir, koperasi akan mengambil tindakan hukum berupa pelelangan atau penjualan barang jaminan, yang hasilnya digunakan untuk melunasi sisa pinjaman. (Rizqi, Wawancara, 2025)

Profesionalisme dalam koperasi syariah mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola kegiatan usaha secara unggul dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup penguasaan kompetensi teknis, integritas moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Sari (2017) menegaskan bahwa pengembangan koperasi pegawai negeri berbasis syariah tidak hanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dijalankan secara profesional. Aspek profesionalisme inilah yang menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kredibilitas dan meningkatkan daya saing koperasi syariah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Pengelolaan koperasi syariah idealnya berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam yang mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab, yaitu: 1) Amanah, menjaga kepercayaan anggota dalam mengelola dana dan aset secara bertanggung jawab. 2) Shidqi, menegakkan kejujuran dalam semua bentuk transaksi dan pelaporan. 3) Fatonah, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan strategis. 4) Tabligh, membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan transparan kepada anggota serta pemangku kepentingan. (Sari, 2017)

Nilai-nilai inilah yang menjadi pijakan moral dan etis yang membedakan koperasi syariah dari koperasi konvensional, sekaligus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

Tata kelola koperasi yang baik harus didukung oleh peningkatan kinerja sumber daya manusia. Seluruh pengelola dan anggota koperasi perlu meningkatkan wawasan dan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan kapasitas meliputi: 1) Pelatihan Teknis, Keterampilan dalam bidang keuangan syariah, akuntansi, dan manajemen. 2) Pendidikan Syariah, Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan 3) Kepemimpinan, Pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang amanah. (Haryati, Dkk. 2024)

Untuk memastikan program dan layanan koperasi syariah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan penerapan sejumlah strategi berikut:

Pertama, Digitalisasi Layanan: Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan anggota dalam mengakses layanan koperasi. Digitalisasi juga memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Kedua, Standardisasi Prosedur Operasional: Penyeragaman prosedur pelayanan bertujuan untuk menjamin kualitas layanan yang setara bagi seluruh anggota. Standar operasional ini membantu menciptakan sistem kerja yang lebih profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala, para pengelola dan staf koperasi dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, dan etika kerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Hal ini penting untuk mendukung pelayanan yang responsif dan berkualitas.

Keempat, Monitoring dan Evaluasi Berkala: Pelaksanaan program perlu diawasi dan dievaluasi secara rutin agar efektivitas dan dampaknya dapat terukur. Evaluasi yang konsisten juga memungkinkan koperasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi layanan secara tepat sasaran. (Al-fajar dan Juraidah, 2021)

2. Program dan Layanan KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto Pembiayaan Syariah

KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto menawarkan beragam skema pembiayaan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna memenuhi kebutuhan anggota secara adil dan transparan:

Pertama, Mudharabah (Bagi Hasil) Pembiayaan ini ditujukan bagi anggota yang ingin mengembangkan usaha atau kegiatan produktif lainnya. Skema bagi hasil diterapkan secara adil dan terbuka, menjadikannya pilihan tepat bagi anggota yang membutuhkan mitra usaha yang amanah. *Kedua, Murabahah* (Jual Beli), Sesuai untuk kebutuhan konsumtif, pembiayaan ini dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan margin yang jelas dan kompetitif. Proses pengajuan yang mudah dan cepat menjadikannya solusi praktis untuk kebutuhan mendesak. *Ketiga, Rahn* (Gadai Syariah), Layanan ini memungkinkan anggota memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga. Cocok sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek dengan biaya administrasi yang terjangkau, tetap mengedepankan prinsip syariah. *Keempat, Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan), Merupakan bentuk kepedulian sosial koperasi terhadap anggotanya. Pinjaman ini tidak mengenakan margin atau bunga, hanya biaya administrasi minimal, ditujukan bagi anggota yang membutuhkan bantuan dana secara mendesak. (Rizqi, Wawancara, 2025)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat potensial dalam membantu perekonomian dan pembiayaan ekonomi kecil dan menengah. (Hutagalung,dkk. 2021) Program pembiayaan yang dapat dilaksanakan diantaranya: 1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual beli), 2) Pembiayaan *mudharabah* (Bagi Hasil), 3) Pembiayaan *Musyarakah* (Kemitraan), dan 4) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa).

Simpanan dan Investasi

KPRI Syariah juga menyediakan produk simpanan yang aman, fleksibel, dan menguntungkan bagi para anggotanya:

Pertama, Simpanan Sukarela, Memberikan bagi hasil yang kompetitif dibanding lembaga keuangan lainnya, dengan sistem penarikan yang fleksibel sesuai kebutuhan anggota. Proses pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. *Kedua*, Tabungan Hari Raya (THR), Program simpanan khusus untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Memberikan keuntungan bagi hasil yang menarik serta membantu anggota dalam merencanakan keuangan menjelang hari besar. (Rizqi, Wawancara, 2025)

Program simpanan dalam koperasi syariah dirancang untuk membantu anggota dalam mengelola keuangan dan membangun tabungan jangka panjang. Jenis-jenis program simpanan meliputi: 1) Simpanan wadiah (titipan), 2) Simpanan Mudharabah (bagi hasil),

3) Simpanan berjangka (waktu tertentu), dan 4) Simpanan Qurban dan Haji (khusus ibadah). (Hutagalung, Dkk. 2021)

Retail dan Bisnis

KPRI Syariah juga menyediakan layanan ritel dan usaha produktif, guna memperkuat peran koperasi dalam kehidupan sehari-hari anggotanya.

Pertama, Toko Koperasi, Menawarkan kebutuhan rumah tangga dengan harga bersaing khusus untuk anggota. Dilengkapi sistem voucher belanja yang memudahkan transaksi dan mendorong loyalitas anggota. *Kedua*, Biro Perjalanan Umroh, Memberikan layanan perjalanan umroh dengan harga terjangkau dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Didukung program tabungan umroh yang mempermudah anggota dalam menyiapkan keberangkatan secara bertahap dan terencana. (Rizqi, Wawancara, 2025)

Koperasi syariah berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui: 1) Program pengembangan UMKM, melalui pembiayaan dan pendampingan, 2) Program pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan bisnis anggota, 3) Program pendampingan usaha (*mentoring dan coaching*), dan 4) Program Kemitraan (kerja sama). (Syuhada' dan Lailaturrohmah, 2022)

3. Dampak Kesejahteraan bagi Anggota KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan sejumlah indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggota koperasi, antara lain: (Ika Rizqiyah, Wawancara, 2025)

Pertama, Kemudahan Akses Pembiayaan : Anggota merasakan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan. Proses pengajuan cepat dan tidak dibebani oleh persyaratan yang rumit. Skema bagi hasil yang ditawarkan juga relatif ringan dan bersifat kompetitif, sehingga tidak memberatkan anggota dalam pengembalian dana.

Kedua, Peningkatan Daya Beli : Program voucher belanja yang diterapkan koperasi terbukti membantu anggota mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selain itu, harga barang di toko koperasi cenderung lebih murah dibanding pasar umum. Fasilitas cicilan yang disediakan juga meringankan beban keuangan anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, Pengembangan Usaha Anggota : Melalui skema pembiayaan berbasis mudharabah, anggota memperoleh modal untuk mengembangkan usaha sampingan. Tidak hanya itu, koperasi juga memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha produktif. Adanya jejaring bisnis antar anggota turut menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan menguntungkan.

Program dan layanan koperasi syariah memberikan dampak positif terhadap akses keuangan anggota, seperti: 1) Inklusi Keuangan, yakni meningkatkan akses anggota yang belum terlayani bank, 2) kemudahan pembiayaan, dengan proses lebih sederhana, 3) Biaya kompetitif, yakni margin dan bagi hasil yang lebih menguntungkan, 4) fleksibilitas, yakni penyesuaian dengan kondisi kemampuan anggota. (Al-Fajar dan Juraidah, (2021)

KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto telah membuktikan perannya sebagai lembaga keuangan alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Hal ini sejalan dengan teori koperasi yang dikemukakan oleh Munkner bahwa koperasi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. (Munker, 2012)

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dapat dilihat dari beberapa aspek: 1) Akses keuangan inklusif (mudah dan terjangkau). 2) Diversifikasi sumber pendapatan, melalui program pembiayaan *mudharabah*. 3) Efisiensi pengeluaran rumah tangga dengan sistem voucher belanja dan toko koperasi.

Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan sejumlah indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial para anggota koperasi, antara lain: (Lailiya, Wawancara, 2025)

Pertama, Program Rekreasi dan Wisata Religi: Koperasi menyelenggarakan kegiatan rekreasi tahunan yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan solidaritas antaranggota. Selain itu, tersedia pula program umrah dengan biaya yang terjangkau sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual anggota. Berbagai kegiatan sosial turut dilaksanakan guna memperkuat rasa kebersamaan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkungan koperasi.

Kedua, Jaminan Sosial dan Kesehatan: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anggota, koperasi menyediakan dana sosial bagi anggota yang mengalami sakit, termasuk untuk kebutuhan perawatan inap di rumah sakit. Santunan juga diberikan kepada keluarga inti anggota (seperti pasangan dan anak) yang terkena musibah. Seluruh program ini dikelola melalui prinsip gotong royong sebagai landasan solidaritas antaranggota dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Ketiga, Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, koperasi menyelenggarakan program pendidikan perkoperasian yang bertujuan memperdalam pemahaman anggota terhadap prinsip dan tata kelola koperasi. Selain itu, tersedia pelatihan ekonomi produktif serta workshop mengenai pengembangan usaha dan manajemen keuangan berbasis syariah. Program-program ini dirancang untuk mendukung kemandirian ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Dampak sosial program koperasi syariah meliputi: 1) Pengurangan Kemiskinan: Melalui akses modal dan pemberdayaan ekonomi, 2) Peningkatan Pendidikan: Program beasiswa dan edukasi finansial, 3) Kesehatan Masyarakat: Layanan kesehatan dan program sanitasi, 4) Kohesi Sosial: Penguatan solidaritas dan gotong royong antar anggota. (Ghani dan Rahmi, (2022)

Aspek sosial dalam koperasi syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan ekonominya. KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggota melalui berbagai inisiatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Jaminan Sosial Mandiri, Melalui program dana sosial yang mencakup bantuan kesehatan dan dukungan bagi keluarga anggota, koperasi menunjukkan kepedulian yang melampaui orientasi keuntungan semata. Program ini menjadi wujud nyata dari semangat

ta'awun (saling tolong-menolong) yang menjadi dasar dalam prinsip ekonomi Islam, sekaligus mencerminkan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan anggota.

Penguatan Modal Sosial, Kegiatan rekreasi dan program umrah yang diselenggarakan tidak hanya memberikan manfaat spiritual dan penyegaran psikologis, tetapi juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antaranggota. Ikatan sosial yang kuat ini membentuk modal sosial yang penting bagi terciptanya solidaritas dan kolaborasi dalam lingkungan koperasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap efektivitas dan keberlanjutan kinerja koperasi.

Kesejahteraan Spiritual

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan sejumlah indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan spiritual para anggota koperasi, antara lain: (Arif Bagus, wawancara, 2025)

Pertama, Implementasi Nilai-Nilai Syariah: Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Seluruh transaksi keuangan dilakukan tanpa unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maupun maysir (spekulasi/untung-untungan). Untuk meningkatkan literasi anggota, koperasi juga menyediakan program edukasi seputar ekonomi Islam. Selain itu, keberlangsungan prinsip syariah dalam operasional koperasi diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah guna menjamin kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai Islam.

Kedua, Pembentukan Karakter Islami, Koperasi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk karakter anggotanya agar mencerminkan nilai-nilai Islami. Hal ini tercermin melalui penanaman sikap jujur dalam setiap transaksi, penguatan semangat gotong royong dan saling membantu antaranggota, serta kepedulian sosial yang diwujudkan dalam program pinjaman kebajikan (qardhul hasan) untuk membantu anggota yang membutuhkan tanpa imbalan.

Salah satu aspek yang membedakan koperasi syariah dari koperasi konvensional adalah dimensi spiritual yang melekat dalam setiap aktivitasnya. KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik operasionalnya, sehingga mampu memberikan layanan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip keagamaan.

Implementasi Akad Syariah, Penerapan berbagai akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), rahn (gadai), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) mencerminkan komitmen koperasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang bebas dari unsur riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi anggota yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Pendidikan Ekonomi Islam, Melalui program pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang mengedepankan nilai-nilai Islam, koperasi berupaya meningkatkan pemahaman anggota terhadap konsep ekonomi syariah. Program ini tidak hanya memperkuat literasi keuangan, tetapi juga menanamkan etika bisnis Islami dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan anggota.

KESIMPULAN DAN SARAN

KPRI Syariah Dwi Tunggal Mojokerto telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan peran strategis yang bersifat multidimensional mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Beragam program dan layanan yang diterapkan tidak hanya menyentuh kebutuhan finansial, tetapi juga membentuk ekosistem koperasi yang holistik dan bernilai tambah. Koperasi ini berhasil memadukan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai dasar koperasi secara harmonis. Integrasi ini melahirkan sebuah model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberi nilai spiritual dan etika kepada para anggotanya. Kesejahteraan yang dihasilkan dari sistem koperasi tidak terbatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pembinaan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi instrumen pemberdayaan yang utuh. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan manfaat bagi anggota, pengembangan operasional KPRI syariah Dwi Tunggal Mojokerto perlu diarahkan pada tiga aspek utama yakni digitalisasi layanan dengan pengembangan aplikasi mobile, diversifikasi produk dengan penyediaan produk asuransi syariah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan rutin tentang produk dan sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fajar, M. R., & Juraidah. (2021). Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1).
- Arif Bagus S., (2025). *Wawancara pribadi, Anggota KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*, Mojokerto.
- Dokumen, (2025). *Arsip KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*. Mojokerto
- Ghani, F., & Rahmi, L. (2022). Koperasi syariah dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Diakses dari <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1236>
- Gunawan, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Haryati, T., Wilasittha, A. A., & Putri, S. Y. (2024). *Implementasi Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Menunjang Kinerja Keuangan Saham Syariah Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2941-2951.
- Herdiansyah, Haris, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hutagalung, M.W., & Batubara, S. (2021). *Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494-1498. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Ika Rizqiyah F.M., (2025). *Wawancara pribadi, Anggota KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*, Mojokerto.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (2024). *Statistik Koperasi Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lailiya Farmita, (2025). *Wawancara pribadi, Anggota KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*, Mojokerto.
- Mukti Ali, (2025), *Wawancara pribadi, Ketua KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*. Mojokerto.
- Munkner, Hans H. *Teori Koperasi: Penyajian, Analisis, dan Pemikiran Ulang*. Jakarta: Mubyarto Institute, 2012.

- Risqi Ananda Ardiansyah, (2025). *Wawancara pribadi, Manajer KPRI Dwi Tunggal Mojokerto*, Mojokerto.
- Sari, N. (2017). *Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah dan Profesional*. Jurista, 6(1), 4-5.
- Sugiri, D. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 19(1), 76–86.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra edi, M. Yusuf Harahap, Noni Rozaini. (2023). *Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Al-Mustla, Vol. 5 No. 2. DOI: 10.46870/jstain.v5i2.742
- Syuhada' dan Lailaturrohmah, (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera*. ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah. Diakses dari <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3196>